



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 757 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH ATAS PERCEPATAN PELUNASAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
SEBELUM JATUH TEMPO TAHUN PAJAK 2024  
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo, maka perlu diberikan stimulan berupa hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang dapat melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah Atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo Tahun Pajak 2024 kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hadiah Atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo Tahun Pajak 2024 Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 bulan April 2024, masing-masing sebesar 7% (tujuh persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 bulan Mei 2024, masing-masing sebesar 6% (enam persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 bulan Juni 2024, masing-masing sebesar 5% (lima persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 bulan Juli 2024, masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;

- e. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 bulan Agustus 2024, masing-masing sebesar 3% (tiga persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- f. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 bulan September 2024, masing-masing sebesar 2,1% (dua koma satu persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;

- KETIGA** : Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mempercepat keberhasilan serta pencapaian pemungutan dan percepatan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 sebelum jatuh tempo.
- KEEMPAT** : Pemberian hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 November 2024

Pjs BUPATI NGAWI,

ttd.

**TIAT SURTIATI SUWARDI**

SALINANKeputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Sdr. Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Ngawi.